

# **SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN SINJAI**

**Oleh:**  
**Kiki Rasmala Sani<sup>1</sup> & Syamsul Alam<sup>2</sup>**  
**STISIP Muhammadiyah Sinjai**

## **Abstrak**

Penelitian tentang sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai ini berisi tentang paparan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai yang di tinjau dari dua aspek yaitu komunikasi dan koordinasi pasca penggabungannya dalam satu dinas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan tehnik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan komunikasi dan koordinasi antara kedua bidang ini sudah terjalin dengan baik dalam menjalankan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu alat komunikasi yang belum memadai dan perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang tupoksinya.

**Kata Kunci: Komunikasi; Koordinasi**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja didalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat pengembang penegakan hukum non yudisial di daerah.

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan seluruh kegiatan pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat di suatu daerah. Untuk membantu melancarkan kegiatan dan membantu masyarakat. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu tujuan peraturan daerah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-

pelanggaran yang menyangkut ketertiban daerah. Dalam rangka penegakan perda, unsur utama sebagai pelaksana dilapangan diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pelayanan publik (Public Services) adalah: “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahaya kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diperkirakan kapan datangnya, namun bahaya kebakaran dapat dikurangi akibat dengan cara memberikan kewaspadaan yang penuh terhadap barang-barang yang dapat mengakibatkan sumber api dan barang elektronika yang sudah rusak. Strategi sangat berguna dibandingkan dengan tindakan pemadaman ketika api sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Jika dilihat dari substansi peran pentingnya suatu instansi dalam hal menanggulangi kebakaran maka sangat diperlukan suatu kualitas pelayanan prima untuk memberikan pelayanan jasa penanganan kebakaran yang semakin marak terjadi di akhir dekade ini.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dahulunya berbeda instansi kini di gabungkan menjadi satu instansi, dengan digabungnya dua bidang tersebut, memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun penggabungan dari dua instansi tersebut masih banyak menuai kiritikan, dikarenakan Polisi Pamong Praja dianggap memiliki tugas dan fungsi yang jauh berbeda dengan Pemadam Kebakaran, Polisi Pamong Praja lebih berfokus kepada penegakan peraturan sedangkan Pemadam Kebakaran lebih berfokus kepada mencegah terjadinya kebakaran dan bencana, serta memberikan pertolongan jika sudah terjadi kebakaran atau bencana. Selain itu, menggabungkan kedua unit tersebut dikhawatirkan menyulitkan pelaksanaan tugas dikemudian hari.

Selain dari pada itu ada juga pihak yang mengatakan setuju dengan penggabungan antara Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, alasannya adalah karena dalam dalam operasinya, Polisi Pamong Praja dapat berperan aktif dalam Pemadam Kebakaran, misalnya pengaturan dan penjagaan lokasi pemadam, selain itu urusan kebakaran tidak hanya dalam hal pemadaman tetapi lebih kepada pencegahan melalui penegakan perda yang mengatur tentang pencegahan kebakaran misalnya standar bangunan rumah atau gedung sehingga pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pasca penggabungannya dengan berfokus pada aspek koordinasi dan komunikasi. Kedua hal tersebut adalah aspek yang penting dalam mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas antar unit berbeda dalam rangka melaksanakan tugas yang saling menunjang satu sama lain.

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang memadai. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Pemilihan informan berakhir jika tidak ada tambahan informasi. Informan yang dimaksud adalah.

- a. Kepala dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.
- b. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.
- c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- d. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- e. Personil Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.

## **TINJAUAN TEORI DAN KONSEP**

### **1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai**

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sejak berdirinya pada Tahun 1950 sampai pada Tahun 2003 berada dibawah kendali Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Namun pada tahun 2003 sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2003 Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai berdiri sendiri dibawah kendali Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekarang ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai terbentuk sejak tanggal 1 Januari 2016 yang terletak di jalan Tanassang, Kecamatan Alehanuae, Kabupaten Sinjai dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersebelahan dengan Kantor Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai. Jumlah personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebanyak 374 orang,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran digabungkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran yang digabung menjadi satu organisasi perangkat daerah karena dinilai tugas pokok dan fungsinya cukup sejalan.

### **2. Konsep Sinergitas**

Sinergitas berasal dari kata sinergi (*synergy*) yang berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan, sinergi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu situasi saat entitas yang berbeda bekerja sama secara menguntungkan untuk satu hasil akhir.

Secara sederhana, sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Banyak yang dihasilkan dari sinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien.

Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh tangan kita, tetapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok di deskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai suatu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan, sinergi sesungguhnya ada dimana-mana di sekitar kita termasuk didalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, batu dapat di gunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah, tembok jalanan, dan sebagainya.

Najiyati dan Rahmat (dalam Rahmawati, 2013:643), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, definisi komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut definisi komunikasi nonverbal.

Komunikasi dalam organisasi memiliki peranan penting, karena memberikan dampak positif terhadap semangat dan mental kerja karyawan, sehingga pada akhirnya dapat mendukung karyawan dalam mencapai prestasi kerja secara memuaskan. Penelitian Varona (dalam Sriwidodo, 2010: 51) terhadap karyawan di Guatemala melaporkan bahwa mutu hubungan di dalam proses komunikasi antara karyawan di Guatemala dengan para supervisor (penyedia), adalah dimensi yang paling penting di dalam konsep kepuasan komunikasi. Kepuasan komunikasi terjadi ketika gagasan-gagasan ditukar di dalam suatu iklim yang ditandai oleh kepercayaan, rasa hormat, dukungan, kejujuran, umpan balik bersifat membangun, dan saling pengertian.

Kelancaran dan keberhasilan organisasi juga harus memperhatikan posisi tenaga kerja manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan sarana dan prasarana komunikasi

untuk memperlancar tugasnya, salah satunya adalah komunikasi antarpribadi atau interpersonal. Hubungan antarpribadi yang terjalin dengan baik dan harmonis dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Algert (dalam Sriwidodo, 2010: 51) dalam hal ini mengungkapkan pendapatnya bahwa komunikasi antar pribadi adalah suatu yang umum dalam proses komunikasi di mana menekankan adanya gagasan-gagasan, pemikiran, dan perasaan kepada orang lain. Keterampilan komunikasi antar pribadi dapat dipelajari melalui perbaikan perilaku melalui pengetahuan, praktik, umpan balik, dan cerminan atau pemantulan. Luthans dalam Aftoni Sutanto (dalam Sriwidodo, 2010: 51) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu sumber kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Komunikasi dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja.

Sofyandi dan Garniwa (dalam Rahmawati, 2013: 643), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- 2) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Menurut Handoko (dalam Febrian, 2015: 44-45) kebutuhan akan organisasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan sedangkan menurut E.F.L. Brech (dalam Febrian, 2015: 44-45), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sementara itu, Handoko (dalam Febrian, 2015: 44-45) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut Hoogerwerf (dalam Febrian, 2015: 44-45) koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan

dengan aktivitas masing-masing disuatu bidang tertentu. Koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi, karena masing masing kesatuan memiliki tujuan dan kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan dan kepentingan khusus lainnya.

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Silalahi (dalam Rahmawati, 2013: 643), “koordinasi adalah integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan yang bersama”. Moekijat (dalam Rahmawati, 2013: 643) menyebutkan ada 9 (Sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

- 1) Hubungan langsung. Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas. Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- 4) Dinamisme. Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- 5) Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Organisasi yang sederhana. Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- 6) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 7) Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- 8) Kepemimpinan supervisi yang efektif.

Konsep sinergi diambil dari teori sintailitas kelompok (*Group Syntality Theory*) yang dikemukakan oleh Shaw dan Costanzo (dalam Sulasmi, 2009: 223). Sebagian dari teori itu menjelaskan tentang adanya dinamika dari sintalitas yang menjelaskan tentang perilaku kelompok yang terbentuk dari interkasi para anggotanya.

Kelompok merupakan suatu entitas yang utuh dan unik. Kepribadian kelompok tercermin dari dinamika kelompok itu yang terbentuk dari perpaduan dari perilaku para anggota kelompok yang berinteraksi di antara sesama mereka. Kualitas yang dihasilkan dapat bernilai lebih besar dari pada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan masing-masing anggota kelompok secara individual. Kualitas yang bernilai seperti inilah yang bisa disebut sinergi. Sinergi dapat berwujud sebagai “*maintenance synergy*”, bisa sinergi itu dilihat dari

kohesi kelompok yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan *interpersonal harmonic* yang terjadi di dalam kelompok itu. Sinergi itu menjadi dasar bagi perwujudan kualitas produktif dalam bentuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kualitas itu juga disebut "*effective synergy*" (sinergi efektif).

Konsep sinergi ini selanjutnya diadaptasi oleh para ahli seperti Ansoff (dalam Sulasmi, 2009: 223) dalam lingkungan kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang dapat diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagianya. Kanter (dalam Sulasmi, 2009: 223) mengadaptasi konsep sinergi ini dalam lingkup antar visi dalam sebuah organisasi dan aliansi strategis dengan organisasi lain. Dinyatakannya bahwa sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri.

Covey (dalam Sulasmi, 2009: 223) menggunakan istilah sinergistik dalam suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerja sama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Pengertian sinergi ini dapat dipersamakan sebagai suatu perkembangan kreativitas yang dibangun secara bersama dari saling percaya dan semangat kerja sama yang sangat tinggi, hingga kedua belah pihak akan mampu menyatakan dengan terbuka gagasan dan pendapat masing-masing, tanpa merasa diri mereka terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi. Menurut Covey, komunikasi sinergistik dibangun dari suatu bentuk keberanian dan ketegasan, dengan sekaligus konsiderasi yang tinggi pula. Makin relevan dan signifikan permasalahan yang menjadi fokus dalam hubungan kerjasama itu, sinergi yang dihasilkan akan lebih bermakna pula untuk kepentingan organisasi.

Aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialog antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasi berbagai macam pengetahuan.

Hartanto (dalam Sulasmi, 2009: 224) menyatakan sinergi adalah suatu gagasan baru, yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru. Dalam setiap kelompok kerja dalam organisasi, kualitas sinergi yang merupakan sinergi efektif pada hakekatnya adalah hasil dari suatu proses perpaduan dari cara-cara bagaimana mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung menghasilkan suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan interistik bagi semua belah pihak. Timbulnya gagasan baru dan kepuasan tidak dapat diperoleh tanpa kerja sama efektif dari semua pihak.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa untuk menghasilkan kualitas sinergi diperlukan suatu perilaku kerjasama yang merupakan konsekuensi dari semangat berkelompok atau kebersamaan kohesif. Semangat berkelompok ini menjadi produktif, bila anggota kelompok bersifat kritikal, karna mereka selalu mencari hal-hal yang baru dan inovatif. Bahkan, semangat berkelompok ini akan semakin meningkat, bila anggota kelompok bekerja keras, tuntas, dan berorientasi pada kualitas, yang didukung oleh infrastruktur organisasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Pemadam Kebakaran**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

#### **b. Tugas pokok dan fungsi Pokok Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- c. Tugas pokok dan fungsi Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 adalah:

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran .
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
  - a) Penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
  - b) Penyelenggaraan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
  - d) Penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di daerah;
  - e) Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan /atau aparatur lainnya;
  - f) Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Intelijen Daerah;
  - g) Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - h) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Sinegritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran digabungkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran yang digabung

menjadi satu organisasi perangkat daerah karena dinilai tugas pokok dan fungsinya cukup sejalan.

**Tabel 4.5 Kegiatan Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Tugas Pokok Dan Fungsi	
	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemadam Kebakaran
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Pencegahan Bencana Kebakaran di Daerah
2.	Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana Kebakaran di Daerah
3.	Pengamanan Unjuk Rasa	Evakuasi Korban Bencana
4.	Sosialisasi Mengenai Penanganan Kebakaran	Sosialisasi Mengenai Penanganan Kebakaran
5.	Penjagaan Pos Pemadam Kebakaran diberbagai Kecamatan	Penjagaan Pos Pemadam Kebakaran di Berbagai Kecamatan

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya komunikasi yang baik tujuan dari sebuah organisasi tidak akan tercapai, ini menjadi hal serius yang perlu diperhatikan oleh Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan mengingat dua baju dinas yang berbeda berada dalam satu OPD. Jumlah pegawai atau person dalam sebuah organisasi membuat komunikasi semakin beragam, begitu pula dengan semakin banyaknya informasi yang berputar maka semakin kompleks komunikasi tersebut.

Keragaman dan kompleksitas komunikasi ini akan menjadi sebuah tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk membuat komunikasi tetap terarah dan sejalan guna mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan. Ada tiga bentuk komunikasi yang diterapkan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu yang pertama komunikasi ke bawah dimana penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktur organisasi, bentuk ini dinyatakan efektif untuk penyampaian instruksi atau pengarahan kepada para personil.

Bentuk komunikasi yang ke dua adalah komunikasi keatas yaitu penyampain informasi dari bawahan kepada atasan. Hal ini terjadi pada saat rapat dimana bawahan menyampaikan usulan, ide, keluhan dan laporan kepada atasan. Hal ini menjadi hal penting karna masukan dari bawahan guna pengambilan keputusan.

Arah komunikasi seperti ini harus tetap hidup guna perputaran informasi khususnya bagi pimpinan yang tidak terjun langsung ke ranah operasional dan yang ke tiga bentuk komunikasi sejajar yaitu melibatkan antara pegawai yang memiliki jabatan yang sejajar. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan tanpa menggunakan kekerasan melainkan melakukan komunikasi interpersonal kepada masyarakat yang memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Komunikasi interpersonal memiliki empat aspek dalam sistemnya, yaitu: sensasi, persepsi, keterbukaan, kesetaraan atau kesamaan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peran aktif dalam proses dan melindungi pembangunan, termasuk perlindungan masyarakat dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga berperan dalam menyukseskan agenda nasional, seperti Pemilu serentak 2019 sebagai elemen penting kehidupan demokrasi. Kemampuan pemahaman personil sangat diperlukan ketika proses komunikasi, baik terhadap antara personil atau sejajar maupun terhadap atasan. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pola komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna mempertahankan loyalitas anggota dimulai dengan bagaimana cara berkomunikasi baik antar anggota maupun terhadap atasan dalam memberikan informasi, masukan dan saran.

Komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat baik dimana ditunjukkan kerja sama apabila terjadi bencana seperti kebakaran, Pemadam Kebakaran langsung berkomunikasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat membuka jalan dan mensterilkan lokasi kejadian begitu pula sebaliknya.

## **2. Koordinasi**

Secara umum, koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan para aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Ciri adanya koordinasi yang berhasil adalah tumbuhnya kesadaran diantara para personil untuk saling kerja sama dan membantu, adanya komunikasi yang lebih menguntungkan, tidak terjadi saling melempar tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab yang tidak semestinya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai memiliki beberapa bidang seperti bidang penegakan peraturan daerah, bidang ketertiban dan ketentraman umum, bidang sumber daya aparatur dan bidang Pemadam Kebakaran. Tanpa adanya koordinasi yang sistematis visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak akan terwujud.

Mekanisme koordinasi di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang pertama yaitu penyesuaian bersama, dilakukan melalui proses komunikasi informal yang sederhana agar mudah dimengerti disinilah peran kepala bidang melakukan komunikasi kepada bawahan agar terdapat keterpaduan dalam perencanaan dan dalam melakukan tindakan atau eksekusi, yang ke dua pengawasan langsung ini dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Dan mekanisme yang ke tiga yaitu standarisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan koordinasi, bidang Pemadam Kebakaran terus melakukan dan menjaga komunikasi dengan PRC (Praja Reaksi Cepat) agar koordinasi tetap berjalan dengan baik, koordinasi yang biasa dilakukan seperti adanya kerja sama antar pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran apabila ada laporan masyarakat maka akan sama-sama untuk membantu masyarakat tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang.

Strategi yang diterapkan selama ini oleh Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai dinilai dapat meningkatkan koordinasi, dibandingkan dengan pada awal penggabungan dua bidang tersebut. Keberlanjutan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan terus terjalin dan ditingkatkan, hal ini sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan tugas di mana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus selaras dan sejalan jadi diperlukan koordinasi yang kontinu.

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjalan dengan baik, ini Pemadam Kebakaran bagaimana proses kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ketika terjadi bencana atau aspirasi maka akan dengan sigap menangani masalah tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diterangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan yang dilakukan terkoordinasi dengan baik.

- a. Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran menggunakan komunikasi organisasi, bentuk komunikasi seperti ini guna mempertahankan loyalitas

anggota dimulai dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antar anggota maupun terhadap atasan dalam memberikan informasi, masukan dan saran. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yaitu kurangnya alat komunikasi.

- b. Koordinasi satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah berjalan dengan baik, ini ditunjukkan bagaimana proses kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran ketika terjadi bencana atau masukan aspirasi masyarakat maka dengan sigap kedua bidang tersebut menangani masalah tersebut dengan selalu berkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai.

## **2. Saran**

Penulis menyarankan untuk:

- a. Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai harus terus diadakan, agar aparatur yang belum berdaya dan belum paham akan tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih berdaya dan bertanggung jawab.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang proses pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Edwandar, Bonni. 2017. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Pekan Baru)*, Vol. 4 No 1.
- Febrian, Ranggi. 2015. *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*. Jurnal Universitas Islam Riau, Vol. 1, No 1, Hal. 44-45.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Nurtam, Muchamad. 2015. *Penguatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Darurat Bencana Kebakaran*. <http://tamtamfire113.blogspot/2015/09/penguatansinergitaspemerintah.html/m=1>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2019.
- Rahmawati, Triana. 2013. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 614-647.
- Sulasmi, Siti. 2009. *Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*. Jurnal Ekuitas Vol. 13 No. 2, hal. 219 – 237.
- Sriwidodo, Untung. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi, dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sokoharjo*. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi, Fakultas Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.